

MENAKAR LEGALITAS DAN MORALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Anisa Mahmudah¹, Indri Muflikhatul Khoeriyah²,

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal

²Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang.

E-mail korespondensi: anis43833@gmail.com

Article History

Received: 2026-07-24, Accepted: 2026-08-27, Published: 2026-08-27

Abstrak

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu kompleks karena melibatkan dimensi hukum positif, hukum Islam, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing, sehingga tidak memberi legitimasi jelas bagi perkawinan lintas agama. Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas ulama dan fatwa MUI menolak praktik ini dengan alasan menjaga akidah dan kemaslahatan, meskipun terdapat perbedaan pendapat terbatas mengenai pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab. Sementara itu, HAM, baik dalam instrumen internasional maupun nasional, menjamin hak setiap individu untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi, termasuk atas dasar agama. Perbedaan pandangan ini menimbulkan paradoks antara prinsip universal HAM dengan norma hukum nasional yang berlandaskan nilai agama dan Pancasila, sehingga melahirkan kekaburan norma dan potensi diskriminasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis perundang-undangan, doktrin Islam, dan instrumen HAM untuk memetakan titik temu dan titik konflik di antara ketiganya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru berupa sintesis yang lebih menyeluruh, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai kemungkinan rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan prinsip HAM. Hasil kajian menunjukkan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dan harmonisasi hukum agar tidak terjadi benturan antara hak konstitusional warga negara dengan nilai agama yang dijunjung masyarakat.

Kata Kunci: perkawinan beda agama; hukum Islam; hukum positif; hak asasi manusia; harmonisasi hukum

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia is a complex issue of positive law, Islamic law, and human rights. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage requires marriages to be valid according to the laws of each religion and belief, thereby leaving no clear legal basis for interfaith marriages. From the perspective of Islamic law, the majority of Muslim scholars and the Indonesian Ulema Council (MUI), through its fatwas, reject interfaith marriage on the grounds of protecting faith and public welfare (maslahah), although there are limited differences of opinion regarding marriage between Muslim men and women from the People of the Book. Meanwhile, human rights instruments, both international and national, recognize the right of every individual to marry and establish a family without discrimination, including discrimination based on religion. This

divergence creates a tension between the universal principles of human rights and Indonesia's legal norms, which are rooted in religious values and Pancasila, resulting in legal uncertainty and the potential for discriminatory practices. This study employs a normative juridical approach by examining legislation, Islamic legal doctrines, and human rights instruments to identify areas of convergence and conflict among these legal frameworks. The study aims to contribute a more comprehensive synthesis of the existing legal perspectives while encouraging further discussion on the possibility of reconstructing Indonesia's marriage law to make it more responsive to social realities and human rights principles. The findings indicate the need for more comprehensive regulations and legal harmonization to minimize conflicts between citizens' constitutional rights and the religious values upheld by Indonesian society.

Keyword: Interfaith marriage; Islamic law; positive law; human rights; legal harmonization

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Kemajemukan tersebut mendorong terjadinya interaksi sosial yang semakin luas antarkelompok dengan latar belakang yang berbeda, termasuk dalam hubungan pertemanan, pendidikan, pekerjaan, hingga hubungan perkawinan. Salah satu fenomena yang muncul dari kondisi tersebut adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pilihan pribadi pasangan, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan, hukum, sosial, dan administratif yang saling berhubungan. Dari aspek sosial, perkawinan beda agama dapat menimbulkan persoalan penerimaan keluarga dan masyarakat, pelaksanaan kehidupan keagamaan dalam rumah tangga, serta pola pendidikan agama bagi anak. Dari aspek hukum, persoalan tersebut berkaitan dengan keabsahan dan pencatatan perkawinan serta kedudukan hukum pasangan dan anak yang dilahirkan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan memiliki ketentuan khusus mengenai perbedaan agama yang berkaitan dengan akidah, tujuan pembentukan keluarga, keberlangsungan kehidupan beragama, dan pendidikan anak. Oleh karena itu, perkawinan beda agama di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks karena berada pada pertemuan antara realitas masyarakat yang plural, norma agama, dan ketentuan hukum negara. Pembahasannya perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam, hukum positif, serta kondisi sosial masyarakat agar dapat diperoleh pemahaman yang objektif mengenai kedudukan, keabsahan, dan berbagai konsekuensi hukum maupun sosial yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama.

Dalam praktiknya, perkawinan beda agama di Indonesia masih menimbulkan permasalahan yuridis maupun sosiologis. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) memberikan landasan hukum, namun masih menyisakan ambiguitas. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara Pasal 8 huruf (f) melarang perkawinan antara dua orang yang hubungannya dilarang oleh agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini seringkali menimbulkan tafsir yang beragam, terutama ketika menyangkut perkawinan lintas agama.

Dalam perspektif hukum Islam, perdebatan mengenai perkawinan beda agama telah lama terjadi. Hal ini didasarkan pada perbedaan interpretasi terhadap Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5. Perbedaan tafsir ini berfokus pada siapa yang dimaksud dengan musyrik dan ahlu kitab, serta apakah ketentuan tersebut masih relevan dalam konteks masyarakat Muslim

kontemporer. Sebagian ulama menegaskan larangan mutlak, sementara yang lain memberikan ruang terbatas, khususnya terkait pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan ahlul kitab.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pernikahan merupakan salah satu hak fundamental. UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 29 memberikan jaminan kebebasan beragama dan beribadah menurut keyakinan masing-masing. Dengan demikian, larangan terhadap perkawinan beda agama seringkali dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijunjung dalam HAM.

Sejumlah penelitian telah membahas isu ini dari berbagai perspektif. Ridwan Purnomo Aji dkk. (2025) menemukan bahwa menurut Fatwa MUI No. 4/2005, pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah, serta hukum positif Indonesia tidak memberikan legitimasi atas praktik tersebut. Sri Wahyuni (2014) menekankan bahwa ketidakjelasan norma hukum menciptakan kekosongan hukum, sehingga memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama melalui Kantor Catatan Sipil meskipun kontroversial. Sementara itu, Imran Siwadi (2022) menunjukkan bahwa norma perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas, yang menciptakan kekaburan hukum dan berpotensi diskriminatif terhadap kebebasan sipil berkenaan dengan pilihan pasangan. Di sisi lain, Dian Septiandani (2017) memaparkan bahwa UU Perkawinan telah disusun agar selaras dengan tiap agama dan bahwa hukum Islam maupun hukum positif sama-sama tidak mengakui pernikahan beda agama. Fenomena ini menimbulkan paradoks: di satu sisi negara menjunjung kebebasan beragama dan hak untuk menikah, namun di sisi lain peraturan perkawinan masih membatasi praktik perkawinan beda agama. Akibatnya, banyak pasangan yang menghadapi dilema antara mengikuti aturan agama, hukum negara, atau memilih jalur alternatif seperti pernikahan di luar negeri atau permohonan penetapan pengadilan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif. Jika penelitian terdahulu hanya fokus pada satu sudut pandang baik hukum Islam, hukum positif, atau problem yuridis praktis maka penelitian ini mengintegrasikan tiga kerangka analisis sekaligus: hukum positif, hukum Islam, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan pendekatan komparatif ini, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan status hukum perkawinan beda agama, tetapi juga memetakan titik temu, titik konflik, serta implikasi normatif dari keberadaan aturan yang berbeda-beda tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru berupa sintesis yang lebih menyeluruh, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai kemungkinan rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan prinsip HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada kajian asas, doktrin, dan norma hukum tertulis sebagai dasar analisis terhadap isu perkawinan beda agama di Indonesia. Menurut Yati Nurhayati dkk. (2021), penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas, teori, dan prinsip hukum sebagai instrumen penyelesaian masalah, termasuk dalam kondisi adanya kekosongan maupun konflik norma. Zulf Diane Zaini (2011) menambahkan bahwa penelitian normatif dapat dipadukan dengan pendekatan sosiologis agar hasil analisis lebih kontekstual dengan realitas masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma yang terkandung dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam dan HAM yang relevan; serta pendekatan historis (*historical*

approach) untuk menelusuri perkembangan regulasi dan tafsir hukum mengenai perkawinan beda agama.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni undang-undang, fatwa, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, melalui interpretasi, perbandingan, dan sistematisasi norma hukum, sehingga dapat dipetakan titik temu, perbedaan, dan implikasi hukum dari praktik perkawinan beda agama di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan

1. Konsep Perkawinan Menurut Islam

Dalam Islam, perkawinan disebut nikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab nakaha yang berarti “penyatuan” dan juga dari kata wathi’ yang berarti “memasuki ikatan”, yang dalam konteks ini merujuk pada hubungan seksual. Menurut Ramulyo Mohammad Idris (2002), istilah nikah atau perkawinan memiliki dua makna, yaitu makna asli dan makna kiasan. Makna asli menunjuk pada hubungan seksual, sedangkan makna kiasan atau hukum mengacu pada akad yang melegalkan hubungan tersebut serta menjadikan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang sah.

Al-Qur’an sendiri sering menggunakan kata nakaha, salah satunya dalam Surat an-Nisa’ ayat 22 (Kementerian Agama RI, 2019):

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali yang telah terdahulu. Sesungguhnya (perbuatan) itu adalah keji, dibenci (oleh Allah), dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

Berdasarkan ajaran Islam, suatu perkawinan hanya dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Jika syarat dan rukun ini dipenuhi, maka perkawinan tersebut sah serta melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

a. Syarat Perkawinan

Menurut Abd. Rahman Ghazali (2006), syarat perkawinan dalam Islam meliputi:

- 1) Calon Pengantin Laki-laki: harus muslim, laki-laki sejati, diketahui identitasnya, halal menikah dengan calon perempuan, mengetahui calon istri, menikah tanpa paksaan, dan tidak sedang dalam keadaan ihram.
- 2) Calon Pengantin Perempuan: tidak memiliki suami, bukan mahram calon laki-laki, tidak dalam masa iddah, kehendak sendiri, jelas identitasnya (bukan waria), dan tidak sedang dalam keadaan ihram.
- 3) Wali Nikah: harus laki-laki, sudah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak dipaksa, adil, serta tidak sedang ihram.
- 4) Akad Nikah (Ijab Kabul): terdiri atas ijab (pernyataan wali) dan kabul (pernyataan calon suami) yang diucapkan berurutan di hadapan dua orang saksi.

- 5) Mahar: pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri berupa harta, jasa, atau sesuatu yang halal menurut syariat. Mahar merupakan syarat sah perkawinan dan tidak dapat dihapuskan.

b. *Rukun Perkawinan*

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa rukun perkawinan terdiri dari:

- 1) Calon pengantin laki-laki.
- 2) Calon pengantin perempuan.
- 3) Wali dari calon perempuan.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Akad nikah (ijab dan kabul).

Dengan demikian, Islam memandang perkawinan bukan hanya sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai ikatan keagamaan dan sosial yang memiliki dimensi ibadah. Pemahaman terhadap konsep, rukun, dan syarat perkawinan menjadi landasan penting dalam memahami berbagai ketentuan dan persoalan hukum perkawinan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang tidak hanya menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Akad perkawinan melahirkan tanggung jawab untuk membangun kehidupan keluarga yang dilandasi kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab, dan pemenuhan hak masing-masing pihak. Pada akhirnya, perkawinan diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, menjaga kehormatan dan keturunan, serta menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

2. Konsep Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah perkawinan identik dengan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi tersebut mengandung tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan lahiriah diwujudkan dalam kehidupan bersama sebagai suami istri, sedangkan ikatan batiniah berupa hubungan emosional dan spiritual yang meskipun tidak tampak, wajib dijaga keberlangsungannya.
- b. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal. Dengan perkawinan, seorang pria berstatus sebagai suami dan seorang wanita berstatus sebagai istri, keduanya terikat dalam ikatan hukum yang sah.
- c. 3. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari ikatan lahir batin tersebut. Artinya, perkawinan tidak hanya merupakan perbuatan hukum, tetapi juga sarat dengan dimensi religius yang menghubungkannya dengan ajaran agama masing-masing.

Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perkawinan dipandang tidak sekadar sebagai kontrak sosial, melainkan juga sebagai ikatan sakral yang sejalan dengan kehendak Tuhan, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Lebih lanjut, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan merupakan ibadah karena mengandung akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholiidhan*). Istilah *mitsaaqon gholiidhan* merujuk pada perjanjian yang sakral dan agung, yang dilandasi niat tulus dan suci. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum positif Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum Islam, tidak hanya bernilai hukum tetapi juga bernilai ibadah.

3. Perbandingan Konsep Perkawinan

Aspek	Konsep Perkawinan dalam Islam	Konsep Perkawinan dalam Hukum Positif (UU No. 1 Tahun 1974)
Definisi	Akad (ijab kabul) yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta mewujudkan ikatan lahir dan batin dalam bingkai ibadah kepada Allah.	Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dasar hukum	Al-Qur'an, Sunnah, dan ijhtihad ulama (fiqh).	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan turunannya.
Syarat sah	Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar.	Harus sesuai dengan hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat 1) dan dicatatkan di instansi berwenang: KUA untuk Muslim, Catatan Sipil untuk non-Muslim (Pasal 2 ayat 2).
Tujuan	Mewujudkan ketenteraman, keharmonisan, dan kebahagiaan keluarga sebagai ibadah serta menjaga keturunan (hifz al-nasl).	Membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kedudukan hukum	Akad nikah adalah ibadah (miitsaaqon gholiidhan) yang sakral dan memiliki konsekuensi hukum.	Perkawinan adalah peristiwa hukum yang sah jika memenuhi syarat agama dan dicatat secara resmi oleh negara.

B. Perkawinan Beda Agama Sesuai dengan Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia**1. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif**

Dalam perspektif hukum positif, perkawinan beda agama di Indonesia menjadi isu yang kompleks karena perbedaan tafsir terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan ayat (2) menekankan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hazairin menafsirkan ketentuan ini sebagai larangan bagi umat Islam untuk menikah dengan non-muslim, dan sebaliknya, penganut agama lain pun terikat untuk menikah dengan pasangan yang seagama. Namun, Watjik Saleh (1992) berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif dan tidak memengaruhi keabsahan perkawinan, meskipun tetap diperlukan sebagai bukti hukum peristiwa perkawinan tersebut.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan 1974, aturan mengenai perkawinan beda agama dikenal sebagai “perkawinan campuran” yang diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (RGH) Staatblad 1898 No. 158. Dalam

ketentuan ini, perbedaan agama, status sosial, atau asal-usul tidak menjadi penghalang sahnya perkawinan. Namun, pasca-berlakunya UU Perkawinan 1974, Pasal 57 menjelaskan pengaturan perkawinan campuran hanya didefinisikan sebagai perkawinan antar-warga negara yang berbeda kebangsaan, sedangkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f perkawinan beda agama tidak lagi diakomodasi dan dianggap tidak sah secara normatif. Dengan demikian, secara normatif, UU Perkawinan membatasi keabsahan perkawinan hanya pada pasangan yang menganut agama yang sama.

Meski demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ruang melalui Pasal 35 huruf a, yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini menimbulkan tafsir bahwa negara dapat mengakui perkawinan beda agama sebatas administrasi kependudukan, tanpa menjadikannya sah secara substantif menurut hukum perkawinan maupun agama. Kondisi ini menimbulkan dualisme antara aspek keabsahan perkawinan dan pencatatannya.

Kontroversi tersebut semakin jelas setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pengadilan tidak lagi menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini memperkuat larangan yang sudah diatur dalam UU Perkawinan sekaligus menjadi pedoman bagi hakim agar tidak menafsirkan ulang ketentuan hukum secara berbeda. Dengan demikian, berdasarkan hukum positif saat ini, perkawinan beda agama di Indonesia tidak diakui keabsahannya dan tidak dapat dicatatkan melalui putusan pengadilan.

2. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai mitsaqan ghalidzan (akad yang kokoh) sekaligus ibadah yang memiliki konsekuensi hukum dan spiritual. Al-Qur'an secara tegas melarang umat Islam menikahi orang musyrik sebagaimana termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 221. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga keimanan, ketertiban, serta mencegah potensi kerusakan moral dan sosial. Mazhab-mazhab fikih memberikan pandangan berbeda terkait pernikahan seorang laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim dari kalangan Ahli Kitab:

- a. Mazhab Hanafi membolehkan pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab, baik Yahudi maupun Kristen, meskipun tetap melarang dengan perempuan musyrik.
- b. Mazhab Maliki memandang hukum menikahi perempuan Ahli Kitab sebagai makruh, bahkan dapat menjadi haram apabila dikhawatirkan berdampak buruk pada akidah dan pendidikan anak (Ibnu Rusdy, t.t.).
- c. Mazhab Syafi'i juga membolehkan pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab, tetapi hanya terbatas pada keturunan Bani Israil (Yahudi dan Nasrani asli sebelum Islam datang) (As-Syaukani, 2007).

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarang perkawinan beda agama. Hal ini ditegaskan dalam beberapa pasal:

- a. Pasal 4 dan Pasal 2 UU Perkawinan: sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama.
- b. Pasal 40 (c), Pasal 44, dan Pasal 61 KHI: melarang perkawinan antara Muslim dan non-Muslim, baik laki-laki maupun perempuan (Muhammad Amin Suma, 2015; Anthin Lathifah, 2020).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 4/ MUNAS/ VII/ MUI/ 8/ 2005 juga menegaskan bahwa pernikahan beda agama hukumnya haram dan tidak sah, termasuk dengan perempuan Ahli Kitab. Dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama klasik, dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pernikahan beda agama dipandang tidak sah dan dilarang. Kebijakan ini didasarkan

pada pertimbangan syariat, kemaslahatan keluarga, serta menjaga akidah generasi Muslim (Hendriana, 2021; Alex Chandra dkk., 2024; Muhammad Ilham, 2020).

3. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai pengakuan atas martabat kemanusiaan, sehingga tidak dapat dicabut maupun dibatasi oleh pihak eksternal. Dalam konteks internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 memberikan dasar normatif bagi perlindungan hak untuk menikah dan berkeluarga. Pasal 2 DUHAM menegaskan penghapusan segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi atas dasar agama, sedangkan Pasal 16 memberikan jaminan bahwa setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, agama, atau status kewarganegaraan, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Selain itu, Pasal 18 DUHAM menegaskan kebebasan beragama, berpikir, dan berkeyakinan, termasuk hak untuk berpindah agama serta menjalankan keyakinannya baik secara individu maupun kolektif. Hal serupa ditegaskan dalam Pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menyatakan bahwa hak untuk menikah dan berkeluarga merupakan hak sipil dan politik yang dijamin oleh hukum internasional.

Di Indonesia, prinsip penghormatan terhadap HAM semakin menguat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang secara eksplisit memasukkan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Selain itu, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan yuridis bagi perlindungan hak-hak dasar warga negara. Beberapa ketentuan penting dalam UU No. 39/1999 antara lain: Pasal 9 yang menjamin hak untuk hidup; Pasal 10 tentang hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan; Pasal 17–19 tentang hak atas keadilan; Pasal 20–27 mengenai kebebasan pribadi termasuk kebebasan beragama; serta Pasal 28–35 tentang hak atas rasa aman. Pasal-pasal tersebut secara substansial menegaskan bahwa setiap orang berhak menikah dan membentuk keluarga berdasarkan kehendak bebas tanpa diskriminasi agama.

Namun, implementasi prinsip-prinsip HAM dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia masih menghadapi tantangan. Pasal 28B UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menimbulkan interpretasi bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya tidak diakui secara hukum, sehingga hak asasi warga negara untuk menikah dapat terbatas oleh ketentuan agama. Dari perspektif HAM, kondisi ini menimbulkan potensi diskriminasi karena tidak semua pasangan beda agama dapat melangsungkan perkawinan sesuai keyakinannya.

Lebih jauh, meskipun Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional tentang HAM, penerapannya tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menyebabkan pendekatan Indonesia dalam menafsirkan kebebasan hak asasi, termasuk dalam hal perkawinan, berbeda dengan negara-negara yang lebih liberal. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahkan menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi menjamin pengakuan, penghormatan, serta pembatasan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, moralitas, dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, pembatasan terhadap

perkawinan beda agama dipandang bukan sebagai pelanggaran HAM, melainkan bentuk perlindungan terhadap moralitas dan nilai keagamaan masyarakat Indonesia.

Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah yang menolak perkawinan beda agama semakin memperkuat posisi hukum yang berlaku. Walaupun dari perspektif HAM internasional perkawinan beda agama seharusnya dilindungi, dalam konteks hukum nasional Indonesia pembatasan ini dipandang sah secara konstitusional karena berlandaskan pada prinsip perlindungan agama dan ketertiban sosial. Dengan demikian, dilema antara hak asasi manusia universal dan penerapan hukum nasional yang berlandaskan agama masih menjadi isu yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks karena melibatkan tiga perspektif utama, yaitu hukum positif, hukum Islam, dan hak asasi manusia. Berdasarkan hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, sehingga perkawinan beda agama tidak memperoleh legitimasi hukum yang jelas. Dari perspektif hukum Islam, mayoritas ulama, fatwa MUI, serta ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah menolak perkawinan beda agama, kecuali dalam batasan tertentu yang sangat terbatas. Sementara itu, dari sudut pandang hak asasi manusia, baik instrumen internasional (DUHAM 1948, ICCPR 1966) maupun instrumen nasional (UUD 1945, TAP MPR No. XVII/MPR/1998, dan UU No. 39 Tahun 1999) menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga tanpa diskriminasi, termasuk karena agama.

Dilema muncul karena terdapat perbedaan antara prinsip universal HAM dengan norma hukum nasional yang berlandaskan nilai agama dan Pancasila. Hak untuk menikah yang dijamin HAM seringkali terbentur pada pembatasan Pasal 2 UU Perkawinan, yang menuntut kesesuaian dengan hukum agama. Dengan demikian, pernikahan beda agama di Indonesia belum mendapatkan kepastian hukum, melainkan cenderung menimbulkan kekaburan norma dan praktik diskriminatif.

Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan antara perspektif hukum positif, hukum Islam, dan HAM menjadi sumber utama kontroversi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan harmonisasi hukum agar tidak terjadi benturan antara hak asasi manusia dengan norma agama dan hukum nasional. Reformasi hukum di bidang perkawinan sebaiknya mempertimbangkan nilai agama yang dianut masyarakat sekaligus menjamin hak-hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Ridwan Purnomo, Dkk. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hukum Positif." *Indonesian Journal of Islamic* 3, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1300>.

As-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. "Fathu Al-Qadir Al-Jami' Baina Fannai Al-Riwayah Wa Al-Dirayah Min 'Ilmi Al-Tafsir." In *III*. Beirut: Darul Ma'rifah, 2007.

- Chandra, Alex, Suryaningsih, Arief Nurtjahjo, Esti Royani. *Perkawinan Beda Agama Menelitik Hukum Dan Tata Cara Perkawinan Beda Agama*. Purwokerto: Amerta Media, 2024.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hendriana. *Perkawinan Beda Agama Pandangan Hukum Dan Agama*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021.
- Idris, Ramulyo Mohammad. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional." *Jurnal Taqin* 2, no. 3 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.30821/taqin.v2i1.7513>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Lathifah, Anthin. *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perpektif Teori Kontrak Sosial*. Semarang: Mutiara Aksara, 2020.
- Nurhayati, Yati dkk. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Regeling Op de Gemengde Huwelijken (RGH) Staatblad*. 1898.
- Rusdy, Ibnu. "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid." In *II*. Beirut: Maktabah Ilmiyah, n.d.
- Saleh, Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1992.
- Septiandani, Dian. "Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia DOI:" *Humani: Jurnal Hukum Dan Dan Masyarakat Madani* 7, no. 1 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/humani.v7i1.1021>.
- Siwadi, Imran. "Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (n.d.). <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1303>.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dan Keyakinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. n.d.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. n.d.
- Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974)*.

Wahyuni, Sri. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Jurnal Al Risalah* 14, no. 2 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.452>.

Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum.” *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2011). <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2>.